



**P U T U S A N**

**Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robi  
Tempat lahir : Cinta Rakyat  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 September 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bukit Cinta Rakyat Dusun IX Desa Paluh Manis  
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 s/d 18 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam Deli Serdang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Stb;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Stb., tanggal 22 September 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa ke persidangan Pengadilan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa Ia Terdakwa ROBI pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa bertemu dengan Maston Samosir als Akong (DPO) di rumah Terdakwa di Dsusun Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat yang kemudian mengajak Terdakwa pergi ke tugu 100 securai dengan mengendarai sepeda motor milik Maston Samosir als Akong (DPO) lalu dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Maston Samosir als Akong (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk memegang sabu kemudian Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa dan Maston Samosir als Akong (DPO) tiba di tugu 100 securai lalu bertemu dengan seorang laki-laki tidak diketahui namanya yang menunggu di kebun kelapa sawit dekat gereja lalu Terdakwa bersama Maston Samosir als Akong (DPO) dan kelapa sawit dekat gereja lalu Terdakwa bersama Maston Samosir als Akong (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut pergi beriringan menuju ke sebuah bangunan bekas sekolah TK yang terdapat di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kab. Langkat memberikan sabu kemudian sesampainya di lokasi tersebut seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan plastik warna hitam kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa ambil. Bahwa kemudian pada pukul 19.00 wib, Saksi Joko Sugito, Saksi Yudi Imanuel S dan Saksi TH Simanjuntak (ketiganya anggota kepolisian Resort Langkat) melakukan penggerebekan lalu berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Maston Samsosir als AKong (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu selanjutnya ditanyakan perihal barang bukti yang ditemukan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki zin dari pihak berwenang dalam membeli, memiliki ataupun mempergunakan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT. Pegadaian Perdamaian Stabat Nomor : 112/IL.1.0106/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 100,80 (seratus koma delapan nol) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri cabang Medan No. LAB: 4025/NNF/2020 tanggal 25 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.si.,Apt. dan pemeriksa 2. HENDRI D. GINTING, S.si. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN M.SI selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Para Saksi pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik tersangka An. ROBI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa ROBI pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa bertemu dengan Maston Samosir als Akong (DPO) di rumah Terdakwa di Dsusun Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat yang kemudian mengajak Terdakwa pergi ke tugu 100 securai dengan mengendarai sepeda motor milik Maston Samosir als Akong (DPO) lalu dalam perjalanan Maston Samosir als Akong (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk memegang sabu kemudian Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa dan Maston Samosir als Akong (DPO) tiba di tugu 100 securai lalu bertemu dengan seorang laki-laki tidak diketahui namanya yang menunggu di kebun kelapa sawit dekat gereja lalu Terdakwa bersama Maston Samosir als Akong (DPO) dan kelapa sawit dekat gereja lalu Terdakwa bersama Maston Samosir als Akong (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut pergi beriringan menuju ke sebuah bangunan bekas sekolah TK yang terdapat di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kab. Langkat memberikan sabu kemudian sesampainya di lokasi tersebut seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastik warna hitam kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa ambil. Bahwa kemudian pada pukul 19.00 wib, Saksi Joko Sugito, Saksi Yudi Imanuel S dan Saksi TH Simanjuntak (ketiganya anggota kepolisian Resort Langkat)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebekan lalu berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Maston Samsosir als AKong (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu selanjutnya ditanyakan perihal barang bukti yang ditemukan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki zin dari pihak berwenang dalam membeli, memiliki ataupun mempergunakan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke polres langkat untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT. Pegadaian Perdamaian Stabat Nomor : 112/IL.1.0106/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 100,80 (seratus koma delapan nol) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB: 4025/NNF/2020 tanggal 25 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.si.,Apt. dan pemeriksa 2. HENDRI D. GINTING, S.si. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN M.SI selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Para Saksi pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka An. ROBI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ”sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga sabu;
  - ❖ 1 (satu) lembar Plastik warna hitam;
  - ❖ 1 (satu) lembar tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 22 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih berisi sabu;
  - 1 (satu) lembar Plastik warna hitam;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000.00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Stb. tanggal 22 September 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Nomor 99/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb, dan Permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding setelah perkara ini yang diterima pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 99/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb, dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 serta Pengadilan Tinggi Medan menerima Memori Banding Penuntut Umum tersebut tanggal 26 Oktober 2020 Nomor Agenda 10574, dengan Nomor Surat W2.U15/5365/PID.01.07/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Pengiriman Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Stb a.n. Robi;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat masing masing berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Stb jo Nomor 99/Akta Pid/Bdg/2020/PN Stb telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara atas nama Terdakwa R O B I mengenai pertimbangan hukum dan masa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena tidak memberikan efek jera yakni:

√ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBI oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00(satumiliarrupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**.

- Bahwa walaupun pada hakekatnya pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan dendam, namun seperti diketahui bersama bahwa pemidanaan merupakan sarana politik kriminal yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya tren kejahatan pada masyarakat sehingga dengan pemidanaan yang setimpal atau cenderung diberi pemberatan yang pada akhirnya diharapkan menjadi penangkal arus lajunya kriminalitas sekaligus menjadi upaya penjeraan atau pendidikan terhadap pelaku kejahatan khususnya terhadap kejahatan-kejahatan tertentu termasuk kejahatan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika seperti yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, merupakan kejahatan yang diberi perhatian khusus, karena dampaknya yang begitu besar terhadap masyarakat setelah kejahatan tersebut terjadi.
- Bahwa disamping itu pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika telah masuk dalam Jaringan Gelap Narkotika yakni secara jelas dalam faktanya dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi petugas polisi Joko Sugito, saksi Yudi Imanuel S dan saksi TH Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wib di sebuah bangunan bekas sekolah TK yang berada di

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN*





Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat saat hendak berjalan keluar setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut sementara kedua orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri dari penangkapan petugas polisi. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga sabu, 1 (satu) lembar Plastik warna hitam, dan 1 (satu) lembar Tisu warna putih.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan /Penaksiran Barang Bukti Nomor: 112/IL.II.0106/III/2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut hasil penimbangan berat bersih **100,80 (seratus koma delapan nol) Gram**.
- Bahwa barang bukti tersebut diterima dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang awalnya dikenalkan dari sdr. MASTON SAMOSIR ALS AKONG (*belum tertangkap*). Bahwa kemudian barang bukti **seberat 100,80 (seratus koma delapan nol) Gram** tersebut **akan dijual kembali** oleh Terdakwa kepada para pengguna narkoba jenis sabu yang ada disekitar tempat tinggalnya. Bahwa faktanya dalam persidangan Terdakwa mengaku **akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**.
- Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, Terdakwa berpotensi merusak masa depan anak bangsa lainnya yang tidak terpengaruh narkoba dan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dianggap tidak memberikan efek jera. Adapun penjatuhan hukuman yang terlalu ringan tersebut dapat memicu para pelaku peredaran gelap Narkoba lainnya memperluas daerah operasinya. Dikaitkan dengan program pemerintah yang pada saat ini sedang dalam gencar-gencarnya dalam pemberantasan narkoba untuk menyelamatkan para generasi bangsa dalam mewujudkan anak bangsa yang sehat dan cerdas kedepannya. Bahwa tren peredaran gelap Narkoba saat ini sudah semakin sangat intensif menjadi tanggungjawab penegak hukum mampu memberikan efek jera khususnya bagi para pelaku peredaran gelap Narkoba dan berupaya membantu pemerintah menghapus peredaran gelap Narkoba di Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding kami untuk seluruhnya;
  2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 658/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 September 2020;
  3. Menyatakan Terdakwa R O B I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua melanggar pasal 112 Ayat (2) dari UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R O B I dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga sabu;
    - 1 (satu) lembar plastic warnahitam;
    - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dengan seksama alasan-alasan atau keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 22 September 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mengambil kesimpulan dalam mengadili perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum lebih berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Bahwa Barang bukti sabu dalam perkara ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT. Pegadaian Perdamaian Stabat Nomor : 112/IL.1.0106/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 100,80 (seratus koma delapan nol) gram.
- Bahwa dengan memperhatikan dan menyimak bahaya peredaran gelap narkotika yang begitu banyak dan sudah menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok, tentu membawa akibat sangat besar bagi kehidupan anak-anak bangsa, dan Pemerintah sudah berulang kali mengemukakan bahwa Negara kita ini dalam keadaan darurat narkotika dan sudah sangat mengkhawatirkan, dan peredaran gelap Narkotika menimbulkan banyaknya kejahatan-kejahatan baru lainnya, sehingga banyaknya barang bukti berupa sabu seberat netto 100,80 (seratus koma delapan puluh) gram dalam perkara ini sudah barang tentu berdampak luas apabila sempat beredar, dan mengenai peranan Terdakwa sebagai yang diajak menjemput dan mengambil barang bukti sabu tersebut adalah perbuatan yang tanpa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan kepentingan bangsa dan negara yang sudah melakukan segala daya dan upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika yang Terdakwa pegang sebanyak 1 Ons tersebut adalah milik Akong dan Terdakwa disuruh oleh Akong untuk menjualnya, dan Terdakwa dijanjikan menerima upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jika berhasil menjualkan narkotika jenis sabu tersebut.;
- Bahwa kejahatan peredaran gelap narkotika sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) telah merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan sudah sangat menyeluruh dan dapat merusak generasi muda bangsa dan merampas hak hidup orang banyak secara pelan-pelan dan pasti, adalah adil untuk menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat bagi setiap orang yang terlibat yang ikut berperan dalam peredaran gelap narkotika, yang dalam perkara ini peran serta Terdakwa dalam tindak pidana narkotika dalam jumlah yang banyak yaitu seberat netto 100,80 (seratus koma delapan puluh) gram sabu dan diharapkan melalui penerapan pidana diperberat ini menjadi peringatan keras bagi orang-orang yang ikut berperan serta dalam peredaran gelap narkotika, dan Terdakwa dari awal sudah mengetahui dari awal diajak bahwa yang akan diambil itu adalah sabu, maka guna untuk menyelamatkan generasi bangsa Indonesia kedepan, tidak ada kompromi terhadap kejahatan yang sangat serius dan luar biasa bagi kasus peredaran gelap narkoba dalam jumlah yang banyak, karena dengan jumlah tersebut tidaklah mungkin hanya untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana telah dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan pertimbangan tersebut diatas, Memori Banding dari Penuntut Umum beralasan hukum yang memohon agar pidananya ditambah dan kwalifikasinya cukup dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan tentang barang bukti sabu yang dikembalikan sebagai sisa dari hasil pemeriksaan Laboratorium, harus

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dengan jelas berapa jumlahnya yang harus dimusnahkan pada saat perkara ini dieksekusi yaitu sesuai dengan jumlah sisa yang masih ada tersebut seberat netto 100.80 (seratus koma delapan puluh) gram;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah dipelajari serta dihubungkan dengan fakta fakta persidangan tersebut, maka dikaitkan permohonan banding dari Penuntut Umum dan uraian dalam Memori Bandingnya, dimana Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 12 (dua belas) tahun dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun tersebut, dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidaklah didasarkan pada balas dendam akan tetapi didasarkan kepatutan dan keadilan yang setimpal dengan tanggung jawab atas kesalahannya, maka sesuai dengan musyawarah Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut akan ditambah sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dengan menjatuhkan pidana padanya.

Menimbang bahwa sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, kualifikasi amarnya dan dengan menyebutkan dengan jelas jumlah barang bukti sabu yang harus dimusnahkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PT MDN





Menimbang bahwa karena Terdakwa ditangkap dan dilanjutkan dengan penahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 22 September 2020, yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi, lamanya pidana yang dijatuhkan dan menyebutkan dengan jelas jumlah sisa sabu yang harus dimusnahkan, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **ROBI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih berisi sabu seberat netto 100,80 (seratus koma delapan puluh) gram;
    - 1 (satu) lembar Plastik warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh kami : Poltak Sitorus, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, H. Erwan Munawar, S.H.,M.H. dan Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Juanti Sitorus, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

H. Erwan Munawar, S.H.,M.H.

Poltak Sitorus, S.H.,M.H.

Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Juanti Sitorus, S.H.